

YAYASAN RUMAH IQRO INSANI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RUMAH IQRO

No Izin: 421.1/0064/DPMPTSP/III/2024

SK Kemenkumham : AHU-5964.AH.01.04.Tahun 2012 Jl. Lontar Rt. 04/10 No. 2 Tanah Baru, Beji - Depok 16426

KEPUTUSAN KEPALA PAUD RUMAH IQRO

NOMOR: 001/SK-PAUDRI/VII/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD RUMAH IORO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD Rumah Iqro tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Rumah Iqro.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



YAYASAN RUMAH IQRO INSANI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RUMAH IQRO

No Izin: 421.1/0064/DPMPTSP/III/2024

SK Kemenkumham : AHU-5964.AH.01.04.Tahun 2012 Jl. Lontar Rt. 04/10 No. 2 Tanah Baru, Beji - Depok 16426

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Rumah Iqro, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD Rumah Iqro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD Rumah Iqro ini.

KEDUA

TPPK PAUD Rumah Iqro mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD Rumah Iqro

KETIGA Diktum : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam



YAYASAN RUMAH IQRO INSANI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RUMAH IQRO No Izin: 421.1/0064/DPMPTSP/III/2024

SK Kemenkumham : AHU-5964.AH.01.04.Tahun 2012 Jl. Lontar Rt. 04/10 No. 2 Tanah Baru, Beji - Depok 16426

KEDUA, TPPK PAUD Rumah Iqro memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Rumah Iqro memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.



YAYASAN RUMAH IQRO INSANI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RUMAH IQRO No Izin: 421.1/0064/DPMPTSP/III/2024

SK Kemenkumham : AHU-5964.AH.01.04.Tahun 2012

Jl. Lontar Rt. 04/10 No. 2 Tanah Baru, Beji - Depok 16426

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Rumah

Iqro bertanggung jawab kepada Kepala PAUD Rumah Iqro

KEENAM : Koordinator TPPK PAUD Rumah Iqro menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD Rumah

Iqro dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.



YAYASAN RUMAH IQRO INSANI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RUMAH IQRO

No Izin: 421.1/0064/DPMPTSP/III/2024

SK Kemenkumham : AHU-5964.AH.01.04.Tahun 2012 Jl. Lontar Rt. 04/10 No. 2 Tanah Baru, Beji - Depok 16426

KETUJUH : Keputusan Kepala PAUD Rumah Iqro ini mulai berlaku pada

PENDIDIKAN ANAK USIA PAUD RUMAH IQRO

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 24 Juli 2023

KEPALA PAUD Rumah Iqro,

Hajiah Murdiani, S.Kom.I

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Narsih	Pendidik	Koordinator
2.	Farida	Pendidik	Anggota
3.	Berlian	Komite Sekolah	Anggota
4.	Khalida Fathriany Mibras	Perwakilan Orang Tua	Orang Tua
5.	Riftiavini	Perwakilan Orang Tua	Orang Tua